



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

DINAS SOSIAL

Komplek Perkantoran dan Pemukiman Terpadu Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Kel. Air Itam Kec. Bukit Intan Pangkalpinang Telp. (0717) 439080, 439082, Fax (0717) 439098

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR : 188.4/16/APBD/RS-DINSOS/2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR: 188.4/08/APBD/RS.DINSOS/2020
TENTANG PENUNJUKAN KETUA
UNIT LAYANAN DISABILITAS/TIM GERAKAN BEBAS PASUNG
KEGIATAN PELAYANAN DAN REHABILITASI SOSIAL
BAGI PENYANDANG DISABILITAS
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL
PADA DINAS SOSIAL PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DARI DANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TAHUN ANGGARAN 2020

KEPALA DINAS SOSIAL
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan pada Struktur Kepengurusan Unit Layanan Disabilitas/Tim Gerakan Bebas Pasung, maka perlu dilakukan Perubahan atas Keputusan Kepala Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 188.4/08/APBD/RS-DINSOS/2020 tentang Penunjukan Ketua Unit Layanan Disabilitas Kegiatan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Disabilitas Program Rehabilitasi Sosial pada Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 188.44/08/APBD/RS-DINSOS/2020 tentang Penunjukan Ketua Unit Layanan Disabilitas Kegiatan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Disabilitas Program Rehabilitasi Sosial pada Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4967);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
9. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pelayanan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat;
10. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
11. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 11 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019 Nomor 3 Seri A);

12. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja pada Dinas Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 04);
13. Keputusan Kepala Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 188.4/02/SET-DINSOS/2020 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Staf Pengelola Kegiatan Pada Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dari Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Mengganti Ketua Unit Layanan Disabilitas/Tim Gerakan Bebas Pasung Kegiatan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Disabilitas pada Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2020 dengan nama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Ketua Unit Layanan Disabilitas/Tim Gerakan Bebas Pasung sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mendapatkan honorarium sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per kegiatan, dan mempunyai tugas sebagai berikut:
1. menyusun program kerja berkaitan dengan pelaksanaan Unit Layanan Disabilitas/Tim Gerakan Bebas Pasung;
 2. melakukan kerjasama dengan berbagai sistem sumber;
 3. mengkoordinir pelaksanaan kegiatan;
 4. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan;
 5. menyusun laporan;
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat dari ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Kegiatan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Disabilitas pada Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2020.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal Februari 2020

KEPALA DINAS SOSIAL
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,


M. AZIZ HARAHAD

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (sebagai laporan)
2. Arsip